



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HENDRYAN ARDA PRATAMA bin AGUS FITRI ARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 19 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong, RT 05 RW 04, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RADITYA PRIA RAMADHAN alias SUPRET bin SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 25 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gogodalem Barat, RT 003 RW 003, Desa Gogodalem, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 ;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD HANI KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LBH Pendowo Solotigo", yang beralamat di Jl. Kemiri II No. 42 Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor : 110/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 110/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRYAN ARDA PRATAMA bin AGUS FITRI ARIYANTO, Terdakwa II. RADITYA PRIA RAMADHAN Als SUMPRET Bin SUPRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa senjata tajam/penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRYAN ARDA PRATAMA bin AGUS FITRI ARIYANTO, terdakwa II RADITYA PRIA RAMADHAN Als SUMPRET bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2014 warna hitam No.Pol H-3289-JI No.Ka MH1JFH111EK076616 No sin JFH1E1075727 berikut STNK atas nama Agus Fitri Ariyanto Alamat Dsn Bojong Rt.005 Rw.004 Kel.Bojong Kec.Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya

A. Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 warna Hitam No.Pol H-6707-AYC No.Ka MH1JME111RK003336, No.Sin JME1E1003329 berikut STNK atas nama Raditya Pria Ramadhan alamat Gogodalem Barat Rt.003 Rw.003 Kel.Gogodalem Kec. Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya

B. Dikembalikan kepada Terdakwa II;

4. Menetapkan agar PARA TERDAKWA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/SALT/IEku.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I. HENDRYAN ARDA PRATAMA Bin AGUS FITRI ARIYANTO, terdakwa II. RADITYA PRIA RAMADHAN Als SUPRET Bin

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO dan MUHAMAD DIKA RAMADON Bin JAMADI (dilakukan penuntutan terpisah) baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekitar Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya ikut Dk.waak Rt.8 Rw.6 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saat Terdakwa I sedang berada di rumah sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I mendapat info war tawuran dengan kelompok dari SMP 3 Bringin dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya melalui pesan Whatsapp Terdakwa I mengajak saksi Ferdinan Ardyansah Als Per untuk ikut tawuran dan ajakan Terdakwa I disetujui oleh saksi Ferdinan Ardyansah, kemudian Terdakwa I mengambil senjata penusuk milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan didalam lemari yaitu berupa senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu dengan panjang sekitar 75 Cm dan senjata penusuk jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm, kemudian senjata tersebut Terdakwa I bungkus menggunakan kain sarung dengan tujuan agar tidak diketahui orang tua Terdakwa I kemudian Terdakwa I keluar rumah mengendarai sepeda motor dan untuk clurit dan parang Terdakwa II taruh dibagian pijakan kaki motor, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi Ferdinan Ardyansah untuk berangkat bersama-sama dan sesampainya di rumah saksi Ferdinan Ardyansah langsung berangkat untuk berkumpul dahulu di rumah Terdakwa II saat sampai di rumah Terdakwa II ternyata Terdakwa II tidak ada di rumah kemudian Terdakwa I dan saksi Ferdinan pergi ke rumah saksi Muhammad Rubai dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Rubai bertemu dengan saksi Maulana Ferdiansyah Ramdani, M.Dika Romadon, M.Wahyu Dwi Arifudin dan Muhamad Rubai kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa II kemudian sekitar pukul 20.00 Wib berangkat

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Muhammad Rubai menuju ke Daerah Ngajaran untuk berkumpul dengan rombongan yang lain, Terdakwa I berboncengan dengan saksi Ferdinan Terdakwa I yang yang membonceng dan membawa celurit serta parang sedangkan saksi Ferdinan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan saksi Muhammad Rubai mengendarai sepeda motor Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis celurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 Cm yang ditaruh dibawah kaki saksi Muhammad Rubai dibagian bawah sepeda motor, sedangkan saksi M.Dika Romadon, saksi M.Wahyu Dwi Arifudin dan saksi Maulana Ferdiyansah Ramdani berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik M.Dika Romadon yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi M.Dika mengendarai sepeda motor, M.Wahyu berada di tengah dan Maulana Ferdiansyah Ramdani berada di belakang untuk senjata penusuk dibawa oleh M.Dika ditaruh didalam jaket, kemudian sesampinya di Ngajaran bertemu dengan rombongan sekitar 8 (delapan) orang yang tidak terdakwa I kenal dan setelah berkumpul semua kemudian Terdakwa II menghubungi kelompok dari SMP 3 Bringin namun kelompok tersebut membatakannya dengan alasan neneknya sakit, kemudian salah satu dari kelompok Terdakwa I dan Terdakwa II mencari lawan melalui Instagram dan mendapatkan lawan SMP 1 Bawen dan sepakat tawuran di Taman Kota Jalan Lingkar Selatan Salatiga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kelompoknya berangkat menuju ke Salatiga tepatnya di JLS untuk war tawuran dan total berangkat sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sesampainya di JLS rombongan terdakwa I dan Terdakwa II sempat keliling untuk mencari keberadaan kelompok SMP 1 Bawen, namun sesampinya di Taman Kota Salatiga tidak ada orang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan kelompoknya melanjutkan perjalanan untuk mencari kelompok lawan, dan saat sampai di bengkel pinggir jalan JLS terdakwa II mengeluarkan senjata celurit yang dibawanya dan diseret ke aspal dan menimbulkan suara gesekan besi dan aspal jalan serta mengeluarka percikan api, kemudian rombongan terdakwa I dan terdakwa II dikejar oleh warga sekitar dan rombongan terdakwa I dan Terdakwa II panik dan berpencar masing-masing dan kabur menjauh agar tidak ditangkap warga, kemudian sesampinya di Jl.Osamaliki ternyata masih ada warga yang mengejar, karena Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kelompoknya dipepet oleh warga akhirnya terdakwa I dan Terdakwa II menepi di pinggir jalan dan saat dipinggir jalan tersebut akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke Polres Salatiga untuk diproses

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. - Bahwa senjata tajam berupa celurit dan parang tersebut adalah milik para terdakwa dan kepemilikan atas celurit dan parang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa serta bukan termasuk benda pusaka atau barang kuno -----

-Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951-----;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASLAM KURNIA AWALI Als LANDAK Bin ADI PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tgl.27 Agustus 2024 jam.23.30 Wib di Jln. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui membawa senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa jenis Senjata penusuk yang dibawa yaitu :
 - a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit warna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm;
 - b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran Panjang 75 cm;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang berada di bengkel Motor yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga bersama dengan Riski Purnama Nur Afandi Alias Petruk. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB pada saat saksi membetulkan sepeda Motor terdapat sekelompok orang melaju dari seberang bengkel dari arah Solo ke

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Semarang dan Terdakwa II mengacungkan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit warna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 Cm ke arah saksi. Terdapat juga 2 (dua) orang lainnya membawa senjata penusuk lainnya yaitu Terdakwa I yang membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 Cm dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 Cm. Saksi juga melihat Muhammad Dika Romadhon membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit bergagang kayu warna biru ukuran panjang 55 Cm;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Riski Purnama Nur Afandi Alias Petruk "kae ono CR" itu ada clurit. Kemudian saksi bersama saudara Riski Purnama Nur Afandi Alias Petruk mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Grogol sekelompok itu berpecah;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Riski Purnama Nur Afandi Alias Petruk mengejar lagi dan sesampainya di daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga Terdakwa I dan Sdr. Ferdinan berhenti karena saksi pepet dan dibantu warga lain atau massa;

- Bahwa pada saat itu di dapati Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 Cm dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran 70 Cm;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Salatiga;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa II mengacungkan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit bergagang kayu warna merah ukuran panjang 110 Cm ke arah saksi. Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran 75 Cm dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 Cm ketika melewati jalan depan bengkel saksi. Sedangkan Sdr. Muhamad Dika Romadhon membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit bergagang kayu warna biru ukuran panjang 55 Cm;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, usaha bengkel saksi menjadi sepi dan saksi mengalami kerugian karena banyak masyarakat yang merasa resah dan takut melewati Jalan Lingkar Salatiga (JLS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FERDINAN ARDIANSYAH Bin SUGITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Selasa tgl.27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jln. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang membawa senjata penusuk jenis clurit;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata penusuk adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membawa senjata penusuk;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata penusuk dalam rangka akan melakukan tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lawan/kelompok yang akan melakukan tawuran adalah dengan kelompok SMP 1 Bawen ;
- Bahwa saksi mengetahui senjata penusuk yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah Jenis :
 - a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
 - b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
 - c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Sdr.Muhammad Dika Romadhon membawa senjata penusuk adalah dengan dibalut sarung agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan teman-teman saksi mengacung-ngacungkan senjata tajam di sekitaran JLS adalah untu menakut-nakuti orang sekitar ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain adalah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMAD RUBAI Bin FAUZAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa senjata tajam yang diketahui atau terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jln. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 jam.23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak Rt.08 Rw.06, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang membawa senjata penusuk jenis clurit;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata penusuk adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membawa senjata penusuk;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata penusuk dalam rangka akan melakukan tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lawan/kelompok yang akan melakukan tawuran adalah dengan kelompok SMP 1 Bawen ;
- Bahwa saksi mengetahui senjata penusuk yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah Jenis :

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
- b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
- c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;

- Bahwa Terdakwa I membawa senjata penusuk tersebut dengan cara dibungkus sarung kemudian dibawa dengan tangan kirinya, Terdakwa II membawa senjata penusuk dengan cara dibungkus sarung kemudian dibawa dengan tangan kirinya, Sdr. Muhammad Dika Romadhon membawa senjata penusuk dengan cara dimasukkan ke dalam jaketnya;
- Bahwa maksud dan tujuan teman-teman saksi mengacung-ngacungkan senjata tajam di sekitaran JLS adalah untu menakut-nakuti orang sekitar ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain adalah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMAD WAHYU DWI ARIFUDIN Bin PAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa senjata tajam yang diketahui atau terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jln. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang membawa senjata penusuk jenis clurit;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata penusuk adalah Para Terdakwa;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membawa senjata penusuk;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata penusuk dalam rangka akan melakukan tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lawan/kelompok yang akan melakukan tawuran adalah dengan kelompok SMP 1 Bawen ;
- Bahwa saksi mengetahui senjata penusuk yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah Jenis :
 - a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
 - b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
 - c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;
- Bahwa Sdr. Muhammad Dika Romadhon membawa penusuk dengan cara dimasukkan di dalam baju, sedangkan Para Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut dengan cara diletakkan di sela kaki dengan dibalut menggunakan sarung dengan maksud agar tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa maksud dan tujuan teman-teman saksi mengacung-ngacungkan senjata tajam di sekitaran JLS adalah untu menakut-nakuti orang sekitar ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain adalah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MAULANA FERDIYANSAH RAMADHAN Bin NUR KAMIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa senjata tajam yang diketahui atau terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jln. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Kampung Warak RT.08 RW.06, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Lokasi kejadian dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang membawa senjata penusuk jenis clurit;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa senjata penusuk adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membawa senjata penusuk;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata penusuk dalam rangka akan melakukan tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lawan/kelompok yang akan melakukan tawuran adalah dengan kelompok SMP 1 Bawen ;
- Bahwa saksi mengetahui senjata penusuk yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah Jenis :

- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna biru bergagang kayu dengan Panjang 55 Cm;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Muhammad Dika Romadhon membawa penusuk dengan cara dimasukkan di dalam baju, sedangkan Para Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut dengan cara diletakkan di sela kaki dengan dibalut menggunakan sarung dengan maksud agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan teman-teman saksi mengacungkan senjata tajam di sekitaran JLS adalah untu menakut-nakuti orang sekitar;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain adalah Sdr. Muhammad Dika Romadhon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



1. Terdakwa I HENDRYAN ARDA PRATAMA Bin AGUS FITRI ARIYANTO memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan Karena Terdakwa I telah membawa dan menguasai senjata penusuk jenis sabit besi berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm dan senjata penusuk jenis parang bergagang kayu ukuran panjang 70 Cm yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga ikut Kp. Warak RT.8 RW.6 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah dimintai keterangan yang dicatat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib di Jalan Lingkar Selatan Salatiga ikut Kp. Warak Rt.8 Rw.6 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan senjata penusuk jenis parang bergagang kayu ukuran panjang 70 cm Terdakwa I buat sendiri dan untuk senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm tersangka dapat dengan cara membeli melalui aplikasi;
- Bahwa jenis senjata penusuk yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dan dikuasai adalah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm, sedangkan senjata tajam yang dibawa dan dikuasai Sdr.M.Dika Romadon adalah senjata penusuk jenis clurit berwarna biru bergagang kayu ukuran panjang 55 Cm;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II RADITYA PRIA RAMADHAN Alias SUPRET Bin SUPRIYANTO memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan Karena Terdakwa II telah membawa dan menguasai senjata penusuk jenis sabit besi berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm dan senjata penusuk jenis parang bergagang kayu ukuran panjang 70 Cm yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga ikut Kp. Warak RT.8 RW.6 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti, Kota Salatiga;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah dimintai keterangan yang dicatat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib di Jalan Lingkar selatan salatiga ikut Kp. Warak RT.8 RW.6 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan senjata penusuk jenis clurit berwarna merah, bergagang kayu ukuran panjang 110 Cm tersebut dengan cara Terdakwa II membeli melalui instagram dengan nama akun @LAPAK MERAH dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata penusuk yang Terdakwa II bawa adalah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm, sedangkan senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Sdr. M. DIKA ROMADON adalah senjata penusuk jenis clurit berwarna biru bergagang kayu ukuran panjang 55 cm;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran 110 Cm tersebut adalah untuk tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm.
- b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm.
- c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 cm.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2014 warna hitam No.Pol H-3289-Jl No.Ka MH1JFH111EK076616 No sin JFH1E1075727 berikut STNK atas nama Agus Fitri Ariyanto Alamat Dsn Bojong Rt.005 Rw.004 Kel.Bojong Kec.Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 warna Hitam No.Pol H-6707-AYC No.Ka MH1JME111RK003336, No.Sin JME1E1003329 berikut STNK atas nama Raditya Pria Ramadhan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Gogodalem Barat Rt.003 Rw.003 Kel.Gogodalem Kec. Bringin
Kab.Semarang beserta kunci kontaknya

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah membawa dan menguasai penusuk jenis sabit besi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jalan Lingkar selatan salatiga ikut Kp. Warak RT.8 RW.6 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata penusuk Jenis :
 - a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
 - b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
 - c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dan teman-temannya mengacung-ngacungkan senjata tajam di sekitaran JLS adalah untuk menakut-nakuti orang sekitar;
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa senjata penusuk dalam rangka akan melakukan tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa benar lawan/kelompok yang akan melakukan tawuran adalah dengan kelompok SMP 1 Bawen;
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut dengan cara diletakkan di sela kaki dengan dibalut menggunakan sarung dengan maksud agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Hendryan Arda Pratama Bin Agus Fitri Ariyanto dan Raditya Pria Ramadhan Als Supret Bin Supriyanto yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Para Terdakwa Hendryan Arda Pratama Bin Agus Fitri Ariyanto dan Raditya Pria Ramadhan Als Supret Bin Supriyanto, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ tanpa hak “ adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata penikam atau penusuk “ adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.30 WIB di Jalan Lingkar selatan salatiga ikut Kp. Warak RT.8 RW.6 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata penusuk Jenis :

- a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna ungu bergagang kayu dengan Panjang sekitar 75 Cm;
- b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang besi bergagang kayu dengan Panjang sekitar 70 Cm;
- c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit besi berwarna merah bergagang kayu dengan Panjang sekitar 110 Cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang / pedang mempunyai maksud dan tujuan untuk menakut-nakuti orang disekitar dan akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebuah senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang yang dibawa dan dikuasai oleh Para Terdakwa pada saat kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam fakta persidangan tersebut di atas adalah senjata berujung runcing / tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang lain, dengan demikian sebuah senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang termasuk sebagai senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang, sedangkan pada saat itu Para terdakwa tidak sedang dalam keadaan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian maupun rumah tangga yang memerlukan bantuan alat berupa senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang, namun justru maksud Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk tersebut untuk menakuti dan menyerang orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang tersebut telah dibawa dan dikuasai pada waktu, tempat, keadaan dan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan keberadaan sebuah senjata penusuk jenis clurit dan jenis parang/pedang tersebut telah memenuhi kualitas pengertian sebagai senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut diatas telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni “barang siapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Para Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm.
- b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm.
- c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2014 warna hitam No.Pol H-3289-JI No.Ka MH1JFH111EK076616 No sin JFH1E1075727 berikut STNK atas nama Agus Fitri Ariyanto Alamat Dsn Bojong RT.005 RW.004 Kel.Bojong Kec.Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya, karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 warna Hitam No.Pol H-6707-AYC No.Ka MH1JME111RK003336, No.Sin JME1E1003329 berikut STNK atas nama Raditya Pria Ramadhan alamat Gogodalem Barat RT.003 RW.003 Kel.Gogodalem Kec. Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya, karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hendryan Arda Pratama Bin Agus Fitri Ariyanto** dan **Terdakwa II. Raditya Pria Ramadhan Als Supret Bin Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna ungu bergagang kayu ukuran panjang 75 cm.
 - b. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis clurit berwarna merah bergagang kayu ukuran panjang 110 cm.
 - c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis parang bergagang besi ukuran panjang 70 cm;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2014 warna hitam No.Pol H-3289-Jl No.Ka MH1JFH111EK076616 No sin JFH1E1075727 berikut STNK atas nama Agus Fitri Ariyanto Alamat Dsn Bojong Rt.005 Rw.004 Kel.Bojong Kec.Bringin Kab.Semarang beserta kunci kontaknya,;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 warna Hitam
No.Pol H-6707-AYC No.Ka MH1JME111RK003336, No.Sin
JME1E1003329 berikut STNK atas nama Raditya Pria Ramadhan alamat
Gogodalem Barat Rt.003 Rw.003 Kel.Gogodalem Kec. Bringin
Kab.Semarang beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Slt